



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 13 April 2022

Nomor : 600/074/DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Validasi KLHS RDTR
Kawasan Perkotaan Manggar
Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2022-2042

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
di-
Manggar

Menindaklanjuti surat Bupati Belitung Timur Nomor: 600/156 /DLH-II/III/2022, tanggal 23 Maret 2022, Perihal: Permohonan Validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima hasil perbaikan dan kelengkapan berkas validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042 berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Pengajuan Validasi Nomor: 01/Berkas-Validasi/DLHK/2022, tanggal 29 Maret 2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Pra Validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042 pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Berita Acara Nomor: 02/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan disetujui untuk diberikan validasi terhadap KLHS RDTR dimaksud dengan beberapa catatan (hasil telaahan validasi terlampir), dan dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajib menginformasikan kepada publik KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042 beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042;
3. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042 serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
4. Berdasarkan hasil telaahan terhadap KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042 untuk rencana kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokus yang telah disusun KLHS-nya tetap berkewajiban melakukan penyusunan AMDAL;
5. Jika Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan melakukan pengecualian penyusunan AMDAL untuk kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokasi RDTR yang telah disusun KLHS, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran I Bagian V terkait Tata Laksana Pengecualian Penyusunan AMDAL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki KLHS;
6. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042 dan Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZALDI ROSMAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**Telaahan Hasil Perbaikan
 KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2042**

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 02/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022	Hasil Telaahan
MASUKAN UMUM		
1.	Memperbaiki sistematika penyajian laporan KLHS	Terpenuhi
2.	Menyajikan kondisi lingkungan <i>baseline</i> , <i>baseline</i> isu, dan <i>baseline</i> kondisi enam muatan KLHS	Sebagian terpenuhi. <ul style="list-style-type: none"> • Data mangrove masih belum disesuaikan. Data mangrove sangat tidak rasional (melebihi luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). • Batas fungsional telah disajikan dalam bentuk peta (Peta 2.2) di halaman II-10, tetapi belum ada penjelasannya, terutama pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan untuk menentukan batas tersebut. Batas wilayah kajian (batas fungsional) meliputi wilayah perencanaan dan wilayah di sekitarnya yang diperkirakan terkena dampak dari aktivitas di dalam wilayah perencanaan. • Wilayah perencanaan memang hanya di kawasan perkotaan, tetapi kajian dampak dalam KLHS seharusnya mengkaji dampaknya ke wilayah di sekitarnya, terutama wilayah yang berbatasan langsung. Kajian/analisis dampak pada area laut yang berbatasan langsung dapat dilakukan dalam KLHS ini, meskipun untuk tindak lanjut pengelolannya perlu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
3.	Memperbaiki identifikasi materi muatan KRP yang berdampak terhadap lingkungan hidup	Sebagian terpenuhi. <ul style="list-style-type: none"> • Materi KRP yang diidentifikasi belum disertai dengan luasannya. Hasil identifikasi materi KRP harus dapat disajikan luasannya sehingga kajian atau analisisnya juga dapat dilakukan secara spasial dan disajikan luasannya. • Dalam dokumen menyebutkan bahwa jika KRP memiliki dampak negatif pada 3 atau lebih unsur dalam Ps 3 Ayat 2 PP No. 46 Tahun 2016, maka KRP akan dikaji. Sebaiknya, meskipun KRP hanya berdampak pada salah satu unsur saja, KRP tersebut dikaji dalam KLHS. • Keterkaitan atau pengaruh materi KRP pada isu paling strategis tidak digunakan untuk menapis KRP, tetapi untuk melihat dampak KRP pada isu-isu tersebut (menjadi bagian dalam analisis pengaruh KRP pada lingkungan hidup, yang didukung dengan analisis 6 muatan

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 02/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022	Hasil Telaahan
		KLHS). Penapisan KRP cukup menggunakan Pasal 3 Ayat 2 PP No. 46 Tahun 2016.
4.	Menambahkan data spasial sebelum dan sesudah pengintegrasian KLHS dalam KRP	Terpenuhi
5.	Memperbaiki tabel dan narasi analisis, serta satuan yang digunakan terutama pada tabel hidrologi, struktur PDRB, dan sektor unggulan	Sebagian terpenuhi. <ul style="list-style-type: none"> • Catatan: Satuan sudah benar, namun peta topografi adalah peta kontur sehingga di muka peta harus menampilkan garis kontur. Sedangkan peta kelerengan menampilkan gradasi warna tiap kelerengan pada muka peta. • Tabel 2.8 belum menampilkan satuan
6.	Memperbaiki proses penapisan isu Pembangunan Berkelanjutan menjadi isu paling strategis	Terpenuhi
7.	Memperbaiki inkonsistensi dalam dokumen	Terpenuhi
8.	Menggunakan sumber data yang relevan serta dari instansi yang berwenang	Sebagian terpenuhi Catatan: Perlu adanya pengecekan ulang data yang disajikan, agar dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, data mangrove yang tidak rasional.
MASUKAN TEKNIS		
1.	Melengkapi <i>area of interest</i> (AOI) RDTR dengan titik koordinat	Terpenuhi
2.	Memperbaiki penentuan tingkat pentingnya potensi dampak berdasarkan tujuh kriteria dampak penting	Terpenuhi
3.	Mencermati kembali identifikasi KRP yang berdampak atau berisiko terhadap lingkungan hidup	Sebagian terpenuhi. Keterangan: sama dengan penjelasan poin 3 pada masukan umum.
4.	Menumpangsusunkan KRP dengan peta-peta tematik terkait untuk membantu proses analisis	Terpenuhi
5.	Mentabulasikan hasil analisis pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup	Terpenuhi
6.	Mensintesis kajian yang dilakukan dalam dokumen sehingga terlihat keterkaitan dari isu sampai rekomendasi	Sebagian terpenuhi. Rangkaian pengkajian pengaruh KRP pada kondisi lingkungan hidup telah dilengkapi, namun belum disintesis secara holistik untuk dapat dilihat rangkaian keterkaitan antar tahapan kajian (misalnya, dalam bentuk tabel/matriks).
7.	Menambahkan peta rekomendasi KLHS berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan	Terpenuhi